



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **HJ. FATMASARI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Topoka, RT.001, RW.001, Kelurahan Senga,
Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 10 April 2023. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IRSYAD DJAFAR, S.H.;

2. RAIS, S.H. ;

3. DENI, S.H. ;

4. EGI RAMDHANI SYAHRIWIJAYA, S.H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultasi Hukum

IRSYAD DJAFAR, S.H. & Partners”, beralamat di Jalan Biring Romang
No.61 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email/domisili
elektronik : advokatirsyad@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

MELAWAN:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR;**

Tempat Kedudukan : di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah,

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 728/SKU-
600.MP.02.04/V/2023, tanggal 02 Mei 2023. Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada:

1. Nama : **SUPRIADI, S.H.**
NIP. : 19810602 200502 1001
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Nama : **WANDHI, S.ST.**
NIP. : 19790516 199903 1001
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
3. Nama : **ANDI MUHAMMAD RIZKI, S.Tr., M.H. ;**
NIP. : 19900803 200912 1001
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
4. Nama : **SANTI, S.P.**
NIP. : 19930909 201903 2004
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
5. Nama : **AHYAR BAKRI, S.H.**
NIP. : 19911011 201903 1001
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
6. Nama : **KADEK DARMA ARSANA**
Jabatan : PPNPN

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Nomor urut 1 sampai
dengan 5 Pekerjaan kelimanya Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu)
orang PPNPN, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu
Timur, Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili,
Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili
elektronik : kab-luwutimur@atrbpn.go.id,
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 37/PEN-
DIS/2023/PTUN.MKS., tanggal 13 April 2023, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 37/PEN-MH/2023/PTUN.MKS., tanggal 13 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 37/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 13 April 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/PEN-PP/2023/PTUN.MKS., tanggal 13 April 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-HS/2023/PTUN.MKS., tanggal 04 Mei 2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 29 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS., tanggal 31 Mei 2023, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
8. Berkas perkara, bukti-bukti, mendengar keterangan Para Pihak, Keterangan Saksi dari Para Pihak di persidangan beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya:

- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 12 April 2023, didaftarkan secara elektronik pada tanggal 13 April 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register **Nomor: 37/G/2023/PTUN.MKS.**, diperbaiki terakhir pada tanggal 04 Mei 2023 dan diajukan/diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Mei 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan ini adalah :

I. OBYEK SENGKETA.

- 1.1. Sertifikat Hak Milik nomor 01029 tertanggal 7 Mei 2014 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014 tertanggal

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
17/3/2014 seluas 7949 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

- 1.2. Sertifikat Hak Milik nomor 01513 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02139/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 187 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- 1.3. Sertifikat Hak Milik nomor 01514 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02140/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 697 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- 1.4. Sertifikat Hak Milik nomor 01616 tertanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02284/Puncak Indah/2019 tertanggal 8/10/2019 seluas 264 M2 atas nama TAUFIK JAYA, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara in casu terhadap obyek sengketa Merupakan penetapan tertulis dan keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat yang dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termaksud sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KEPENTINGAN PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

Penggugat merasa dirugikan atas keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Dengan demikian atas keluarnya keputusan tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa: tidak dapat menerbitkan tanda bukti hak kepemilikan, tidak mendapatkan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki Penggugat. Dimana Penggugat telah menguasai tanah tersebut sebelumnya pada tahun 1991 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor: 84/DML/I/1991, tertanggal 5 Januari 1991 seluas 100.000 M2 (10 hektar) atas nama FATMASARI, yang di atasnya diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat sehingga Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya, melayangkan surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur perihal keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 01029 tertanggal 7 Mei 2014 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014 tertanggal 17 Maret 2014 seluas 9097 M2 atas nama VIKTOR VENDELIUS yang telah beralih ke MARIA FATIMA SURIAH, yang diterima tanggal 27 Januari 2023 dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023 surat keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 01513 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02139/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 187 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, Sertifikat Hak Milik nomor 01514 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02140/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 697 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, Sertifikat Hak Milik nomor 01616 tertanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02284/Puncak Indah/2019 tertanggal 8/10/2019 seluas 264 M2 atas nama TAUFIK JAYA, yang diterima tanggal 20 maret 2023.

Setelah mengetahui bahwa tanah Penggugat telah memiliki sertifikat. Namun sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ini tertanggal 12 April 2023, tidak ada jawaban/balasan surat keberatan yang diajukan Penggugat dari Tergugat. Dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 Tentang Peraturan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dan diatur pula dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya administrasi yang menyatakan : Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah terletak di Desa Malili (dahulu) dan kini Desa Puncak Indah Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi).
2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah dimaksud dari hasil pemberian pemerintah yang digarap sejak tahun 1990-an dan memiliki bukti berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor: 84/DML/I/1991, tertanggal 5 Januari 1991 seluas 100.000 M2 (10 hektar) atas nama FATMASARI.
3. Bahwa dasar hukum dari Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah :
 - 3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya dengan syarat : a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dipercaya; b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Hukum Adat atau Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39 jo PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT, Pasal 5 ayat (3) Huruf a menyebutkan bahwa: "Kepala Desa sebagai aparat desa paling bawah memiliki tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3. Putusan Mahkamah Agung No. 2595 K/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa "Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pengeran Muhammad Noor, RT 46, RW. 10 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan ukuran dan batas batas sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SopradiK) Tanggal 30 Desember 2010". Dengan demikian Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum.

Dengan ini bahwa Penggugat memiliki dasar kuat atas tanah tersebut yang didasari Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor: 84/DML/I/1991, tertanggal 5 Januari 1991 seluas 100.000 M2 (10 hektar) atas nama FATMASARI dari Kepala Desa Malili Kecamatan Malili dan kini bagian dari Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

4. Bahwa tanah Penggugat seluas 10 hektar dimana sebagian telah dibebaskan atau diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2004 seluas 50.475 M2 (5 hektar) dan juga beralih sebagiannya lagi ke Amiruddin seluas 5.000 M2 (setengah hektar) serta dijadikan jalan dan selebihnya dalam penguasaan atau diduduki oleh Penggugat. Tanah yang di atasnya diterbitkan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 01513 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02139/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 187 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, Sertifikat Hak Milik nomor 01514 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02140/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 697 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, Sertifikat Hak Milik nomor 01616 tertanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
02284/Puncak Indah/2019 tertanggal 8/10/2019 seluas 264 M2 atas nama TAUFIK JAYA, oleh Tergugat dalam perkara a quo di, masih merupakan bagian (satu hamparan) yang tak terpisahkan dari tanah 10 hektar milik Penggugat. Hal ini merupakan bukti bahwa Penggugatlah pemilik yang sah atas tanah tersebut.

5. Bahwa Penggugat sekira tahun 1990-an pernah diminta pihak Departemen Transmigrasi untuk menyerahkan sebagian tanah untuk dijadikan lahan transmigrasi namun Penggugat tidak mengizinkan atau menolaknya. Pemegang sertifikat masih merupakan warga transmigrasi dan/atau lokasi transmigrasi sekarang.
6. Bahwa MARIA FATIMA SURIAH pemegang sertifikat induk adalah bagian dari obyek sengketa a quo merupakan warga transmigrasi yang baru pertama kali ada sejak program transmigrasi di tahun 1992, sementara Penggugat menguasai dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1990-an, dalam artian Penggugatlah yang menguasai tanah sebelumnya.
7. Bahwa obyek sengketa telah dimohonkan/diajukan oleh orang yang tidak berhak/berkepentingan atas nama MARIA FATIMA SURIAH maupun TAUFIK JAYA ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dengan mudahnya MARIA FATIMA SURIAH maupun TAUFIK JAYA melakukan pengurusan yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 01513 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02139/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 187 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, Sertifikat Hak Milik nomor 01514 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02140/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 697 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, Sertifikat Hak Milik nomor 01616 tertanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02284/Puncak Indah/2019 tertanggal 8/10/2019 seluas 264 M2 atas nama TAUFIK JAYA di atas tanah Penggugat, dengan demikian Tergugat begitu mudahnya menerbitkan sertifikat yang merupakan obyek sengketa.
9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara stematik dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penataan Batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

10. Bahwa setelah Tergugat melakukan pengumpulan data fisik, dan data yuridis, dan pengesahannya, sebelum menerbitkan Obyek sengketa seharusnya Tergugat telah menyampaikan Pengumuman dikantor Kepala Desa/Kelurahan dimana letak tanah dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengajukan keberatan atas pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya namun Tergugat tidak melakukan hal demikian sehingga Tergugat Telah melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari (tiga puluh) hari dalam Pendaftaran tanah secara Stematik atau 60 hari (enam Puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sprodik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. dengan demikian Tergugat tidak pernah Pengumuman dilakukan dikantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta di tempat lain yang dianggap perlu.
11. Bahwa Tergugat dengan mengeluarkan KTUN obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang di maksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia No: 51 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
 - a) Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi penggugat.
12. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas ini mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dalam menerbitkan obyek sengketa kepada orang tidak berhak/tidak berkepentingan.

2. Asas Kecermatan.

Asas ini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa Merupakan suatu tindakan yang tidak cermat.

VI. PETITUM.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara *A quo* untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa :

2.1. Sertifikat Hak Milik nomor 01029 tertanggal 7 Mei 2014 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014 tertanggal 17/3/2014 seluas 7949 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sertifikat Hak Milik nomor 01513 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02139/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 187 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- 2.3. Sertifikat Hak Milik nomor 01514 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02140/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 697 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- 2.4. Sertifikat Hak Milik nomor 01616 tertanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02284/Puncak Indah/2019 tertanggal 8/10/2019 seluas 264 M2 atas nama TAUFIK JAYA, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret keputusan Tata Usaha Negara dari buku register buku tanah berupa:
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik nomor 01029 tertanggal 7 Mei 2014 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014 tertanggal 17/3/2014 seluas 7949 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik nomor 01513 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02139/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 187 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
 - 3.3. Sertifikat Hak Milik nomor 01514 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02140/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 697 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
 - 3.4. Sertifikat Hak Milik nomor 01616 tertanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02284/Puncak

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, 2019, tertanggal 8/10/2019 seluas 264 M2 atas nama
TAUFIK JAYA, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan
Malili Kabupaten Luwu Timur.

4. Menghukum kepada Tergugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Dengan demikian atas perhatian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 24 Mei 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Mei 2023, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

I. Kewenangan Mengadili.

Bahwa sebagaimana gugatan penggugat pada halaman 4 angka romawi V angka 1 dan angka 2, Penggugat menegaskan sebagai pemilik atas objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 84/DML/II/1991 tertanggal 5 Januari 1991 seluas 100.000 M2 (10 hektar), jelas ini adalah masalah kepemilikan, yang mana ini merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, sebagaimana Yurisprudensi MA RI dalam Putusan No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, No.93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No.16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut : "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata", sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum;.

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. Kedudukan Hukum Penggugat Tidak Berkualitas dan Tidak Memiliki Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa untuk mengukur secara yuridis adanya kualitas Penggugat adalah dengan melihat ada atau tidaknya kepentingan yang di rugikan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi". yang lebih lanjut dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa a quo.;
2. Bahwa pada kenyataannya objek sengketa adalah lokasi transmigrasi (lokasi tanah restan pekarangan) yang telah dikuasai (digarap dan ditanami) oleh Viktor Vendelius sejak diberikan kepadanya untuk digarap dan ditanami berdasarkan Surat Keterangan nomor : B. 81/W.27-4-UPT VII/2000 dari Ka. KUPT Malili tanggal 20 Juli 2000 serta Surat Keterangan Nomor : 475/106/DNTS-LT/III/2013 dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01029/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 01132/Puncak Indah/2014, luas 9097 m2 atas nama Victor Vendelius. Demikian kedudukan hukum penggugat tidak memiliki kualitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan;

III. Gugatan Penggugat telah lampau waktu.

1. Bahwa untuk mengukur secara yuridis mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan penggugat terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 April 2023, dimana gugatan penggugat telah daluarsa atau telah lewat masa tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan meskipun di ukur dari gugatan awal Penggugat atas objek sengketa pada bulan Februari 2023 (sejak adanya surat panggilan pertama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai Pihak Tergugat, dalam perkara nomor 16/G/2023/PTUN.Mks yang telah di cabut oleh Penggugat).
3. Bahwa sertifikat induk yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 01029/Puncak Indah, Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014, Luas 9097 m2 atas nama Viktor Vendelius terbit pada tanggal 07 Mei 2014 yang kemudian di balik nama ke Maria Fatima Suriah.
4. Bahwa Penggugat baru memasukkan surat keberatan melalui Kuasa Hukumnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pertama kali tertanggal 21 Januari 2023 terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 01029/Puncak Indah diterima tanggal 27 Januari 2023, serta surat keberatan kedua pada tertanggal 17 Maret 2023, diterima pada tanggal 20 Maret 2023 terkait sertifikat hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 01029/Puncak Indah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01513/Puncak Indah, Sertipikat Hak Milik Nomor 01514/Puncak Indah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01616/Puncak Indah.

Bahwa sangat tidak masuk akal jika penggugat tidak mengetahui adanya sertifikat atas objek sengketa selama rentang waktu kurang lebih sembilan tahun (sejak terbitnya sertifikat induk), sementara objek sengketa dikuasai oleh Viktor Vendelius/ Maria Fatima Suriah (pemegang hak). **Maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak menerima gugatan Penggugat** sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 10 Mei 2002 Nomor 330 K/TUN/2001 dengan Kaidah Hukum **"Bahwa oleh karena obyek gugatan terbit di tahun 2014, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pertama kali pada bulan Februari 2023, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986"**.

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar dan Kabur.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka romawi V angka 1 dan 2, dan pada halaman 6 poin 3.3 dan angka 4 yang pada intinya mendalilkan bahwa penggugat adalah pemilik tanah seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) atau 10 Hektar, hal ini sangat membingungkan dikarenakan tidak jelasnya batas-batas bidang tanah yang disengketakan sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat di atas, maka mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam pokok perkara.

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan eksepsi dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil dan dalih penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 dan 5 angka 1 s/d 3, yang pada intinya menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa dengan berdasar pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor. 84/DML/I/1991 tanggal 5 Januari 1991, adalah dalil dan dalih yang tidak berdasar. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) secara umum bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah melainkan adalah surat keterangan yang dibuat oleh pemerintah setempat atas tanah negara yang diberikan kepada masyarakat penggarap yang menguasai tanah pada saat di buatnya surat keterangan tanah tersebut sebagai bukti penguasaan tanah.
3. Bahwa dalil dan dalih penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 4 dan 5 adalah dalil dan dalih yang tidak berdasar, selain itu juga tidak jelas akan batas-batasnya. Bahwa terkait dengan objek sengketa, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Republik Indonesia, Kantor Unit Transmigrasi Malili SP I dengan jelas dan terang telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor B. 81/W.27-4-UPT VII/2000 tanggal 20 bulan Juli tahun 2000 yang ditanda tangani oleh Ka. KUPT Malili I atas nama Gulititji yang isinya menerangkan bahwa kepada Viktor Vendelius telah diberikan kebijakan atas lokasi tanah restan pekarangan yang terletak di pinggir sungai UPT Malili I (objek sengketa) untuk di garap dan di tanami. Dari surat keterangan ini jelas bahwa objek sengketa (lokasi) adalah lokasi Trans di bawah pengelolaan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Republik

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan kata lain lokasi yang diberikan tidaklah/bukanlah dalam penguasaan dan atau pengelolaan pihak lain. Dan oleh PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL dengan Surat Keterangan Nomor : 475/106/DNTS-LT/III/2013 serta Surat Keterangan Nomor : 593.2/1612/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 dari Plt. Kepala Desa Puncak Indah yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01029/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 01132/Puncak Indah/2014, luas 9097 m2 atas nama Victor Vendelius.

4. Bahwa dalil dan dalih penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 dan 7 angka 6 s/d 8 adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada. Bahwa penggugat disini sangat jelas terlihat tidak memahami alur dan jenis kegiatan maupun prosedur penerbitan sertipikat hingga sertipikat a quo bisa terbit.

Terhadap hal ini kami uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa MARIA FATIMA SURIAH pemegang sertipikat induk saat ini (Sertipikat Hak Milik Nomor : 01029/Puncak Indah, Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014, luas 9097 m2), bukanlah pemegang hak pertama kali (bukan pemohon pendaftaran tanah untuk pertama kali). Bahwa pemohon pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek sengketa adalah Victor Vendelius (suami dari Maria Fatima Suriah) selaku pihak yang telah di tunjuk (penggarap) oleh pihak berwenang (Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Republik Indonesia).
- b. Bahwa sertipikat induk (Sertipikat Hak Milik Nomor : 01029/Puncak Indah, Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014, luas 9097 m2) atas nama Victor Vendelius terbit pada tanggal 07 Mei 2014.
- c. Bahwa kemudian, sepeninggal Victor Vendelius (suami dari Maria Fatima Suriah), terjadi Peralihan Hak karena waris ke Maria Fatima Suriah berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 22 Juni 2018.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 01513/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 02139/Puncak Indah/2019 Luas 187 m2 atas nama Maria Fatima Suriah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01514/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 02140/Puncak Indah/2019, Luas 697 m2 atas nama Maria Fatima Suriah sebagai hasil pemisahan dari sertipikat induk (Sertipikat Hak Milik Nomor 01029/Puncak Indah, Surat

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014 an. Maria Fatima Suriah)

berdasarkan permohonan dari Maria Fatima Suriah sebagai pemegang hak.

- e. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 01616/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 02284/Puncak Indah/2019, luas 264 m2 atas nama Maria Fatima Suriah juga sebagai hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 01029/Puncak Indah, Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014, yang kemudian dilakukan Peralihan Hak ke Taufik Jaya pada tanggal 19 november 2019 atas dasar Jual Beli.
 - f. Bahwa Maria Fatima Suriah adalah pemegang hak saat ini, JELAS adalah orang yang berhak dan berkepentingan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 01029/Puncak Indah, Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014, luas 9097 m2) yang dahulu atas nama Victor Vendelius.
 - g. Bahwa penerbitan sertipikat induk (pendaftaran tanah untuk pertama kali) termasuk penerbitan sertipikat pemisahan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 s/d halaman 9, angka 9 s/d angka 12 adalah dalil dan dalih yang sangat tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.

Terhadap hal ini kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa penetapan tanda batas bidang tanah telah dilaksanakan dan telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan (tetangga batas) pada saat pendaftaran tanah untuk pertama kali di lakukan (dalam rangka penerbitan sertipikat induk) sesuai Gambar Ukur Nomor 95/2014.
- Bahwa terkait dengan pengumuman selama 30 hari untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah merupakan ketentuan tentang pembuktian hak lama (tanah adat) jadi bukanlah untuk pembuktian hak baru (status tanah negara dan tanah hak pengelolaan).
- Bahwa dalam hal pembuktian hak baru (status tanah negara dan tanah hak pengelolaan) tidaklah dikenal istilah pengumuman atau tidaklah di umumkan sebagaimana ketentuan pembuktian hak lama (tanah adat).
- Tentang pembuktian hak baru diatur dalam pasal 23 PP No. 24 Tahun

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pembuktian Hak Baru

Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak :

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

1) **penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak ter-sebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak penge-lolaan;**

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;

e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pem-berian hak tanggungan.

- Bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat, baik itu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali maupun kegiatan pendaftaran tanah lainnya dalam hal ini kegiatan pemisahan bidang tanah, **telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku** sebagaimana yang telah kami uraikan pada eksepsi maupun dalam pokok perkara ini. Dan bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat juga telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan juga tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan Azas-Azas Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas baik DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA sangat beralasan hukum apabila dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sah dan prosedural Sertipikat Hak Milik Nomor 01029/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 01132/Puncak Indah/2014, luas 9097 m2 atas nama Maria Fatima Suriah;
- Menyatakan sah dan prosedural Sertipikat Hak Milik Nomor 01513/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 02139/Puncak Indah/2019 Luas 187 m2 atas nama Maria Fatima Suriah;
- Menyatakan sah dan prosedural Sertipikat Hak Milik Nomor 01514/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 02140/Puncak Indah/2019, Luas 697 m2 atas nama Maria Fatima Suriah.;
- Menyatakan sah dan prosedural Sertipikat Hak Milik Nomor 01616/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 02284/Puncak Indah/2019, luas 264 m2 atas nama Taufik Jaya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 07 Juni 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 07 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 19 Juni 2023 yang disampaikan pada

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan pihak Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil Pihak Ketiga Pemegang Sertipikat Hak Objek Sengketa, dan atas panggilan Majelis Hakim tersebut Pihak Ketiga Pemegang Sertipikat Hak Objek Sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 14 Juni 2023, Ibu Maria Fatima Suriah datang dengan menghadap Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan telah membuat surat pernyataan yang diberi meterai yang pada inti surat pernyataannya menyatakan tidak bersedia masuk sebagai pihak dan bergabung kepada Pihak Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur serta menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat dari Pihak Ketiga Pemegang Sertipikat Hak Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2023 yang diberi meterai dari Pemegang Sertifikat Objek Sengketa atas nama Taufik Jaya yang pada inti Surat Pernyataannya Taufik Jaya tidak bersedia masuk sebagai Pihak namun menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, sesuai disposisi surat masuk : surat pernyataan tersebut diterima melalui Petugas Surat Masuk di Meja PTSP PTUN Makassar pada tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk, NIK.7317076408640001, Nama: Fatmasari;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan Malili, Nomor: 84/DML/I/1991, tanggal 5 Januari 1991;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Sertipikat Hak Milik, No.01029, Desa Puncak Indah, tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur, No.01132/Puncak Indah/2014, Tgl.17-03-2014, Luas

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3099-WP (sembilan ribu sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama Maria Fatima Suriah;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat dari Kuasa Hukum an.Irsyad Djafar, S.H., ditujukan kepada Kepala Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur, Perihal: Keberatan atas terbitnya SHM. No.:01029 atas nama Viktor Vendelius yang beralih Ke Maria Fatima Suriah, tanggal 19 Januari 2023, tanda terima Surat Keberatan atas terbitnya SHM. No.:01029 atas nama Viktor Vendelius yang beralih Ke Maria Fatima Suriah, tanggal 27 Januari 2023, Surat dari Kuasa Hukum an.Irsyad Djafar, S.H., ditujukan kepada Kepala Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur, Perihal: Keberatan atas terbitnya Sertifikat, tanggal 17 Maret 2023, tanda terima surat, tanggal 20 Maret 2002;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Riwayat Tanah, tanggal 10 Mei 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), LBH, LSM Lira Sulawesi Selatan Lembaga Hukum & Advokasi (LHA), Nomor:650309/DPKPP, Perihal:Klarifikasi, tanggal 26 Oktober 2018, Berita Acara Pengadaan Tanah Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor: BA.01/PPT/LT/2004, tanggal 19.04.2004;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peta Bidang Tanah, Nomor:383/2019, tanggal 02/09/2019;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Cek Plot/tangkap layar lokasi dari Aplikasi Survey Tanahku;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Kesaksian AMIRUDDIN, tanggal 3 April 2019;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Kesaksian ISSANG SAMPE, tanggal 1 April 2019;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai Aslinya, Surat Pernyataan Kesaksian HAMZAH MD, tanggal 3 April 2019;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Kesaksian SUHARNI, tanggal 5 April 2019;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi Pembelian Amiruddin, tanggal 09-10-2005;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Kesaksian RUTH SAPAN, tanggal 3 April 2019;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penyerahan Sertifikat, tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Perihal: Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali oleh Viktor Vendelius, tanggal 12-11-2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keterangan dari Ka. Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi Malili SP I No: B.81/W.27-4-UPT VII/2000, tanggal 20 Juli 2000;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 475/106/DNTS-LT/III/2013, tanggal 19 Maret 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keterangan dari Kepala Desa Puncak Indah, Nomor: 593.2/1612/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan dari Viktor Vendelius;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Viktor Vendelius;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Gambar Ukur, Nomor: 95/Tahun 2014;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Peta Bidang Tanah, Nomor: 224/2014, tanggal 14-03-2014;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Nomor : 226/RPTA/53-26/2014, tanggal 21-04-2014;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Hak Milik Atas Tanah Seluas 9.097 M² atas Nama Viktor Vendelius Terletak Di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 22 April 2014;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Nomor : 200/HM/BPN-73.24/2014 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada : Viktor Vendelius Seluas 9.097 M² Terletak Di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 29 April 2014;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik, No.01029, Desa Puncak Indah, tanggal 07 Mei 2014, Surat Ukur, No.01132/Puncak Indah/2014, Tgl.17-03-2014, Luas 9097 M² (sembilan ribu sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama Maria Fatima Suriah;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur, No.01132/Puncak Indah/2014, Tgl.17-03-2014, Luas 9097 M² (sembilan ribu sembilan puluh tujuh meter persegi);
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Perihal: Permohonan oleh Maria Fatima Suriah, tanggal 24-06-2018;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 22 Juni 2018;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Kematian Viktor Vendelius, Nomor: 463.3/2609.DS.PI, tanggal 29-11-2016;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Maria Fatima Suriah;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga,

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 3240/43008090194, dikeluarkan tanggal 08-05-2015;

19. Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Nama Wajib Pajak: Viktor, Alamat Wajib Pajak: Dusun Gemini Indah Lr.6 Puncak Indah Luwu Timur, Letak Objek Pajak: Dusun Gemini Indah UPT. I Puncak Indah Malili Luwu Timur;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik, No.01513, Desa Puncak Indah, tanggal 17 Juli 2019, Surat Ukur, No.02139/Puncak Indah/2019, Tgl.01-07-2019, Luas 187 M² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), atas nama Maria Fatima Suriah;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur, No.02139/Puncak Indah/2019, Tgl.01-07-2019, Luas 187 M² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi);
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik, No.01514, Desa Puncak Indah, tanggal 17 Juli 2019, Surat Ukur, No.02140/Puncak Indah/2019, Tgl.01-07-2019, Luas 697 M² (enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama Maria Fatima Suriah;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur, No.02140/Puncak Indah/2019, Tgl.01-07-2019, Luas 697 M² (enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), atas nama Maria Fatima Suriah;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik, No.01616, Desa Puncak Indah, tanggal 20 Oktober 2019, Surat Ukur, No.02284/Puncak Indah/2019, Tgl.08-10-2019, Luas 264 M² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), atas nama Taufik Jaya;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur, No.02284/Puncak Indah/2019, Tgl.08-10-2019, Luas 264 M² (dua ratus enam puluh empat meter persegi);
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kuasa Hukum an.Irsyad Djafar, S.H., ditujukan kepada Kepala Agraria

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur, Perihal: Keberatan atas terbitnya SHM. No.:01029 atas nama Viktor Vendelius yang beralih Ke Maria Fatima Suriah, tanggal 19 Januari 2023, dilampirkan Surat Kuasa, tanggal 27 Maret 2022;

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kuasa Hukum an.Irsyad Djafar, S.H., ditujukan kepada Kepala Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur, Perihal: Keberatan atas terbitnya Sertifikat, tanggal 17 Maret 2023;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Akta Jual Beli, Nomor: 82/KM/VI/2017, tanggal 19 Juni 2017;
29. Bukti T-29 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk, Taufik Jaya ;
30. Bukti T-30 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar: Nama Warga UPT, Malili SP I, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, tanggal 23 Januari 2007;
31. Bukti T-31 : Fotokopi dari fotokopi, Peta Lokasi Transmigrasi, tanggal 6 Agustus 2001;
32. Bukti T-32 : Fotokopi dari fotokopi, Peta Pengadaan Tanah;
33. Bukti T-33 : Fotokopi dari foto, Foto Penebangan Pohon Pada Tahun 1991 di Lahan Lokasi Transmigrasi;
34. Bukti T-34 : Fotokopi dari foto, Foto Pohon Sawit yang ditanam pada tahun 1991 dan Pohon Sawit tersebut masih ada sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama **AMIRUDDIN** dan **ISSANG SAMPE** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi pertama Pihak Penggugat atas nama : **AMIRUDDIN**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui alasannya dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu terkait sengketa tanah milik Penggugat atas nama Hj. Fatmasari, karena dahulu Saya pernah membeli sebahagian tanah milik Hj. Fatmasari ;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pensiunan ASN, nama satuan kerja saksi dahulu sebelum pensiun adalah Dinas Pendidikan Luwu Timur, saksi Pensiun Dini atas Permintaan Sendiri;
- Bahwa benar lokasi tanah yang saksi beli dari Penggugat atas nama Hj.Fatmasari berdekatan lokasinya dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa benar lokasi tanah yang saksi beli dari Penggugat atas nama Hj.Fatmasari berlokasi yang sama dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanya dipisahkan oleh Sungai kecil dahulunya;
- Bahwa benar saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu lokasi objek sengketa terletak di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa saksi membeli tanah Hj.Fatmasari tersebut pada tahun 2005 (dua ribu lima);
- Bahwa luas tanah yang saksi beli dari Hj.Fatmasari tersebut adalah seluas setengah hektar;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dahulu dari Suami Hj.Fatmasari yang bernama H.Bakri Basir;
- Bahwa alas hak pembelian dari H. Bakri Basir pada saat saksi membeli tanah tersebut dahulu adalah berupa Kuitansi Pembelian ;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut belum bersertifikat, hanya berupa SKT yaitu Surat Keterangan Tanah, yaitu Surat Keterangan Tanah karena pada saat itu yang menguasai lokasi tanah tersebut adalah Ibu Hj. Fatmasari atau dialah pemilik lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada akta jual belinya pada saat saksi membeli tanah tersebut dahulu;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa terbitnya Surat Keterangan Tanah tersebut ;
- Bahwa saksi ingat atas nama yang tertera di Surat Keterangan Tanah tersebut adalah Hj.Fatmasari
- Bahwa saksi masih ingat yang terdapat di atas lahan milik Hj.Fatmasari pada saat saksi membeli tanah tersebut yaitu terdapat banyak tanaman waktu itu berupa tanaman coklat, pohon rambutan, pohon mangga, pohon Nangka, pohon bambu, dan masih banyak tanaman lainnya, namun setelah saya beli dan kuasai tanah tersebut saya bersihkan semua tanamannya, lalu saya tanami pohon kelapa;

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah pada waktu dahulu saksi membeli tanah tersebut dari Hj.Fatmasari yaitu Sebelah Utara : berbatasan dengan Pemukiman Transmigrasi, Sebelah Selatan : Sungai, Sebelah Barat : berbatasan dengan Pemukiman Transmigrasi, Sebelah Timur : berbatasan dengan dengan tanah milik Penggugat atas nama Hj.Fatmasari;
- Bahwa terdapat ada perubahan terkait batas-batas tanah milik saksi pada saat sekarang;
 - Bahwa saksi menyebutkan batas-batas tanah milik saksi pada waktu sekarang yaitu Sebelah Utara : berbatasan dengan Pemukiman Transmigrasi, Sebelah Selatan : Sungai, Sebelah Barat : berbatasan dengan Pemukiman Transmigrasi, Sebelah Timur : berbatasan dengan dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa pada saat proses pengurusan sertifikat oleh Ibu Maria Fatima Suriah dan Bapak Taufik Jaya tidak pernah berkomunikasi dengan saksi terkait batas-batas tanah karena tanah saksi berdekatan dengan tanah yang mau dibuatkan sertifikat tersebut;
 - Bahwa saksi sudah pernah bermohon penerbitan sertifikat atas tanah yang saksi beli itu dan ada orang yang saksi percayakan untuk pengurusan sertifikatnya;
 - Bahwa saksi pernah bermohon penerbitan sertifikat atas tanah yang saksi beli itu Pada Akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);
 - Bahwa saksi mengetahui alasannya kenapa belum diterbitkan sertifikat tanahnya yaitu Jawabannya masih dalam proses;
 - Bahwa setahu saksi luas keseluruhan tanah milik Penggugat atas nama Hj.Fatmasari yaitu seluas 10 Hektar (sepuluh hektar), telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten \pm 5 Hektar (lima Hektar), \pm 1 hektar (satu hektar) dikuasai oleh pihak lain, sisanya dikuasai oleh Penggugat ;
 - Bahwa tanah yang 10 Hektar (sepuluh hektar) berada disatu hamparan hanya dibatasi oleh Sungai kecil;
 - Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang telah disertifikatkan oleh Pihak lain;
 - Bahwa lokasi tanah yang objek sengketa adalah tanah yang telah disertifikatkan oleh Ibu Maria Fatima Suriah dan Bapak Taufik Jaya;

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa posisi tanah milik saksi pada saat dahulu saksi membeli tanah tersebut dari Hj.Fatmasari adalah Tanah Penggugat atas nama Hj.Fatmasari yang saya beli terletak di ujung bagian Barat;
- Bahwa saksi menyebutkan batas-batas tanah milik saksi pada waktu sekarang Sebelah Utara : berbatasan dengan Pemukiman Transmigrasi, Sebelah Selatan : Sungai, Sebelah Barat : berbatasan dengan Pemukiman Transmigrasi, Sebelah Timur : berbatasan dengan dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Penggugat yang luasnya 10 Hektar (sepuluh hektar) ;
 - Bahwa saksi sudah lupa informasi yang saksi peroleh bahwa tanah milik Penggugat atas nama Hj.Fatmasari telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten seluas 5 Hektar (lima hektar) ;
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun pasti pembebasan karena kejadiannya sudah lama tanah milik Penggugat atas nama Hj.Fatmasari telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten seluas 5 Hektar (lima hektar) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
 - Bahwa harga tanah pada saat saksi membeli tanah milik Penggugat atas nama Hj. Fatmasari adalah Dikuitansi pembayaran harganya sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tinggal menetap di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);
 - Bahwa saksi tidak pernah berpindah tempat tinggal, saksi menetap tinggal di Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa jarak lokasi rumah saksi tinggal sekarang dengan lokasi objek sengketa adalah \pm 2 KM. (dua kilometer);
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Hj.Fatmasari pada tahun 2005 (dua ribu lima);
 - Bahwa harga tanah pada saat saksi membeli tanah tersebut dari Hj.Fatmasari adalah dikuitansi pembelian harganya Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa luas tanah yang saksi beli dari Penggugat atas nama Hj.Fatmasari adalah seluas setengah hektar;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Pembebasan lahan milik Penggugat atas nama Hj. Fatmasari dari Pemerintah Kabupaten namun ada Berita Acara Pembebasan Lahan;
- Bahwa luas lahan yang dikuasai oleh Pemegang Sertifikat dan luas lahan yang dikuasai oleh Penggugat atas nama Hj. Fatmasari adalah 1 hektar (satu hektar) dikuasai oleh Pihak lain, 3,5 Hektar (tiga setengah hektar) dikuasai oleh oleh Penggugat atas nama Hj.Fatmasari;
 - Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan batas oleh pihak pemegang sertifikat atas nama Maria Fatima Suriah dan Taufik Jaya;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak pemegang sertifikat atas nama Maria Fatima Suriah dan Taufik Jaya;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat atas nama Hj.Fatmasari tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain selain saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak lokasi tanah dari Hj.Fatmasari yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten;
2. Keterangan Saksi kedua Pihak Penggugat atas nama **ISSANG SAMPE**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa yaitu terletak di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika objek sengketa sudah bersertifikat;
 - Bahwa saksi memasang patok tanah milik Hj.Fatmasari tersebut tahun 2008 (dua ribu delapan);
 - Bahwa luas tanah milik Hj. Fatmasari yang saksi pasangi patok waktu tahun 2008 (dua ribu delapan) adalah Seluas 2 hektar (dua hektar);
 - Bahwa yang menyuruh saksi memasang patok waktu tahun 2008 (dua ribu delapan) adalah Suami Ibu Hj. Fatmasari;
 - Bahwa pada saat saksi memasang patok tahun 2008 (dua ribu delapan) terdapat tanaman rambutan, pohon cempedak, dan pohon bambu;
 - Bahwa saksi ke lokasi objek sengketa sebulan yang lalu, sebelum lebaran haji;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan tanah milik Pengggugat atas nama Hj.Fatmasari;
 - Bahwa lokasi rumah tinggal saksi berdekatan dengan lokasi tanah objek sengketa rumah saksi berjarak 200 meter (dua ratus meter) dengan lokasi objek sengketa;

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang terdapat dilahan yang menjadi objek sengketa yaitu Pada saat sekarang ada pohon rambutan, pohon cempedak, dan pohon bambu;
- Bahwa saksi mengetahui nama dusun dilokasi objek sengketa yaitu Dusun Dominika;
- Bahwa saksi hanya sebatas kenal dengan Ibu Maria Fatima Suriah;
- Bahwa saksi mengenal Bapak Viktor Vendelius;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bapak Viktor Vendelius pernah mendirikan rumah di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **MUHAMMAD CAKIR** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sehingga dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu terkait sengketa tanah milik Maria Fatima Suriah dan tanah milik Taufik Jaya yang digugat ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Desa, wilayahnya Saksi sebagai Kepala Desa adalah Di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Puncak Indah adalah sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Pemegang Objek Sengketa atas nama Ibu Maria Fatima Suriah namun saksi tidak begitu kenal baik, dia adalah warga saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemegang Objek Sengketa atas nama Bapak Taufik Jaya, Taufik Jaya adalah warga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah milik Maria Fatima Suriah yaitu berada didalam wilayah transmigrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah milik Maria Fatima Suriah yaitu letak lokasinya sama berada didalam wilayah transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah milik Maria Fatima Suriah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu terletak di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat atas nama Maria Fatima Suriah karena saksi pernah diperlihatkan fotokopi sertifikatnya oleh anaknya Maria Fatima Suriah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sertifikat atas nama Taufik Jaya;
 - Bahwa setahu saksi asal tanah milik Maria Fatima Suriah yaitu tanah milik Maria Fatima Suriah sejak tahun 1991, tanah lahan untuk penduduk transmigrasi dibuka oleh Pemerintah dengan batas-batas alam Sungai;
 - Bahwa saksi mengetahui asal tanah milik Bapak Taufik Jaya yaitu Taufik Jaya memperoleh tanahnya dari membeli;
 - Bahwa saksi mengetahui pemilik asal tanah yang dibeli oleh Bapak Taufik Jaya adalah Taufik Jaya membeli tanah dari Maria;
 - Bahwa saksi mengetahui pemilik asal tanah yang dibeli oleh Bapak Taufik Jaya adalah Maria Fatima Suriah adalah dari Informasi yang beredar diwarga setempat;
 - Bahwa letak lokasi tanah milik Maria Fatima Suriah dan Taufik Jaya berada disatu lokasi dan satu hamparan yaitu letak lokasinya sama berada didalam wilayah transmigrasi dan dalam satu hamparan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang pertama kali yang menguasai tanah milik Maria Fatima Suriah adalah Maria Fatima Suriah dapatkan dari Suaminya yang bernama Bapak Viktor, tanah tersebut Digarap pertama kali pada tahun 1999 oleh Bapak Viktor dan Bapak Markus;
 - Bahwa saksi mengetahui asal tanah yang dimiliki oleh Bapak Viktor yaitu Bapak Viktor adalah warga Transmigrasi, pada waktu itu tanah tersebut berasal dari pemberian Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Malili Kabupaten Luwu Utara, Bapak Viktor sebagai warga transmigrasi mendapatkan lahan untuk mengelolanya;
 - Bahwa Ada Surat Keterangan dari Pemerintah yaitu Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Malili Kabupaten Luwu Utara kepada Viktor mendapatkan tanah tersebut untuk mengelola dan menggarap lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Maria Fatima Suriah mengurus penerbitan sertifikatnya pertama kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada pada tahun berapa Maria Fatima Suriah mengurus penerbitan sertifikatnya pertama kali;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Maria Fatima Suriah yaitu Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan : Sungai, Sebelah

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur : berbatasan dengan Pemukiman Warga Transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail yang tertera disertifikat luas tanah milik Maria Fatima Suriah, saksi hanya pernah diperlihatkan sertifikat oleh anaknya Maria Fatima Suriah, yang saksi lihat dilapangan tidak sampai satu hektar;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah objek sengketa baru-baru ini;
 - Bahwa jarak Kantor Desa ke lokasi objek sengketa adalah \pm 500 meter (lima ratus meter);
 - Bahwa saksi mengetahui yang terdapat di lokasi objek sengketa adalah tanaman pohon Nangka, ada rumah tinggal Bapak Taufik Jaya, ada penjual siomay;
 - Bahwa rumah Maria Fatima Suriah berada di luar lokasi objek sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Hj.Fatmasari yaitu terletak disebatang Sungai;
 - Bahwa saksi mengetahui asal tanah milik Hj.Fatmasari yaitu berasal dari Suaminya yang bernama Bapak Bakri Basri;
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah tanah milik Hj.Fatmasari yang telah dibebaskan oleh Pemerintah yaitu lokasi tanah yang terletak disebatang Sungai;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah adalah di Data Pembebasan Tanah atas nama Bakri Basri, tanah yang sudah dibebaskan lokasinya yang terletak disebatang Sungai diluar lokasi lokasi sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Bakri Basir dahulu yaitu tanah milik Bakri Basri dibatasi oleh Sungai, letak objek sengketa disebelah sungai terdapat satu hamparan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Hj.Fatmasari;
 - Bahwa setahu saksi Bapak Basri adalah Mantan Camat Malili;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Hj.Fatmasari;
 - Bahwa saksi mengetahui batas wilayah lokasi transmigrasi dengan tanah yang telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu setahu saksi dibatasi oleh sungai , batasnya masih ada sampai sekarang;

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa pemilik lahan tanah yang telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi dapat mengemukakan Riwayat tanah lokasi lahan transmigrasi yaitu asalnya sebelum lokasi dikelola oleh Dinas Transmigrasi, dibuat perjanjian dari Pemerintah Daerah kepada PT.Fajar Multi Darma yang mendapat izin dari Dinas Transmigrasi untuk membuka lahan, pada saat itu Tahun 1991 PT.Fajar Multi Darma membuka lahan dengan melakukan penebangan pohon-pohon yang besar kemudian pada tahun 1993 ditanami Pohon Kelapa Sawit, pada tahun 1992 kedatangan penduduk sebanyak 133 KK (seratus tiga puluh tiga kepala keluarga) berikutnya ada penambahan warga ditempat pemukiman transmigrasi, dan tanaman kelapa sawit masih ada sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Andi Habil Unru yaitu dia pernah menjabat Kepala Desa Puncak Indah;
- Bahwa saksi sudah lupa tahunnya Andi Habil Unru menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Puncak Indah, dia terangkat jadi PNS setelah menjabat sebagai Kepala Desa Puncak Indah;
- Bahwa Saksi menetap di Desa Puncak Indah yaitu pertama kali pada Bulan Desember 1990, pada saat itu saya bekerja sebagai Karyawan PT.Fajar Multi Darma, dengan Jabatan Pengawas Lapangan, pada saat itu karyawan dibuatkan tempat tinggal dilokasi lahan transmigrasi;
- Bahwa penduduk transmigrasi menempati lokasi transmigrasi adalah Pertama kali pada tahun 1992 di bulan Maret, kedatangan penduduk sebanyak 133 KK (seratus tiga puluh tiga kepala keluarga) dari Provinsi Jawa Barat dan Sulsel;
- Bahwa setahu saksi ukuran lahan yang diberikan kepada setiap warga transmigrasi adalah ukurannya 50 meter x 100 meter (lima puluh meter dikali seratus meter) = setengah hektar;
- Bahwa setahu saksi pemilik pertama kali tanah lokasi objek sengketa adalah yang menggarap pertama kali adalah Bapak Viktor, Bapak Viktor adalah pemilik pertama lokasi objek sengketa;
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2009 adalah sebagai Aparat Desa sebelum terangkat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Aparat Desa sejak tahun 2002 sampai tahun 2015;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

- Bahwa saksi mengenai Bapak Amiruddin, Bapak Amiruddin adalah Staf Kecamatan;
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan di Surat Keterangan Riwayat Tanah milik Amiruddin pada tahun 2009 yaitu Bapak Amiruddin pernah ke Kantor Kepala Desa mengurus Surat Keterangan dan saksi bersama-sama ke lapangan lokasi transmigrasi;
 - Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa yaitu 3 (tiga) minggu yang lalu, saya datang melihat bekas pohon yang sudah ditebang;
 - Bahwa yang terdapat di lokasi objek sengketa adalah Ada pohon Bambu;
 - Bahwa setahu saksi luas tanah milik Bapak Bakri Basri yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah adalah seluas 5,5 Hektar (lima koma lima hektar);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah milik Bapak Bakri Basri;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Bakri Basri yang telah dibebaskan oleh Pemerintah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat ditunjukkan lokasi tanah milik Bakri Basri yang dibebaskan oleh Pemerintah;
 - Bahwa kepentingannya Saksi hadir pada saat Bakri Basri menunjukkan lokasi tanah miliknya yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah adalah pada saat itu saksi ditunjuk sebagai Utusan Pemerintah Desa Tahun 2004, saya bukan yang menunjukkan, saksi hanya menyaksikan, pada saat itu ada petugas ukurnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) Milik Pihak Penggugat atas nama Hj.Fatmasari yaitu pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa jika ada warga yang mengurus SKT saksi yang tinjau langsung ke lapangan, kalau tanah milik Bapak Bakri Basri lokasi tanahnya terletak diseberang Sungai, yang saksi saksi sendiri pada saat Pengukuran waktu itu Bapak Bakri Basri menunjuk lokasi tanahnya ada diseberang Sungai, pada tahun 1991 PT.Fajar Multi Darma sebagai Pelaksana Pembuka Lahan dilokasi Objek Sengketa tidak mungkin ada kepemilikan di atas tanah tersebut sementara ada pengelolaan PT.Fajar Multi Darma pada waktu itu, pada tahun 1993 setelah lahan bersih dilakukan Penanaman Pohon, dan pohon yang ditanam pada waktu itu masih ada sampai sekarang;

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipertanyakan dipersidangan Bukti Penggugat yang diberi tanda Bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah, tanggal 10 Mei 2009;
- Bahwa Saksi yang bertandatangan di Bukti Penggugat yang diberi tanda Bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah, tanggal 10 Mei 2009, saksi bertanda tangan sebagai Staf Desa Jabatan Kaur. Pemerintahan ;
- Bahwa tugas seorang Kaur.Pemerintahan adalah Banyak bekerja di Pembebasan Lahan;
- Bahwa setahu saksi jika ada transaksi jual beli langsung ke Kepala Desa, staf hanya bertanda tangan saja;
- Bahwa Saksi sebagai seorang Kaur.Pemerintahan pada waktu itu hanya bertanda tangan saja tidak mengerti apa isi Surat Keterangan yang saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa itu rincik;
- Bahwa saksi sudah lupa pada saat saksi sebagai Staf/Perangkat Desa jika ada warga yang mengajukan penerbitan sertifikat;
- Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan oleh warga pada saat mengajukan penerbitan sertifikat adalah Berdasarkan Sertifikat Induk;
- Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan oleh warga pada saat mengajukan penerbitan sertifikat pertama kali adalah ada Pajak, saksi bersama-sama mengecek ke lokasi diperjelas ada tidaknya sengketa lahan disana;
- Bahwa Pihak Pertanahan pada saat ingin melakukan Pengukuran biasa melapor biasa juga tidak melapor kepada Aparat Pemerintahan Setempat;
- Bahwa Pihak Pertanahan membuat Pengumuman masa tenggang sebelum diterbitkannya permohonan sertifikat oleh warganya yaitu Penyampaian ditempel di kantor Desa atau kelurahan;
- Bahwa benar saksi sebagai Aparat Pemerintahan Desa pernah membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT);
- Bahwa saksi sebagai Aparat Pemerintahan Desa, bahwa fungsi dari SKT itu dibuat adalah menjelaskan batas-batas tanah, menjelaskan penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurusan penerbitan Sertifikat atas nama Taufik Jaya pada tahun 2019 karena saksi tidak bertanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui proses pengurusan penerbitan Sertifikat pertama kali atas nama Viktor;

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan dari Pemerintahan Daerah terkait ditetapkannya Lahan untuk Warga Transmigrasi yang berlokasi di Desa Puncak;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi untuk lahan Warga Transmigrasi yang berlokasi di Desa Puncak adalah pada waktu itu disampaikan oleh Pimpinan Proyek batasnya Sungai, lokasi lahan transmigrasi dikelilingi oleh Sungai;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan bahwa luas lahan yang diberikan kepada masing-masing warga transmigrasi adalah ukurannya 50 meter x 100 meter (lima puluh meter dikali seratus meter) = setengah hektar, setahu saksi masing-masing warga 1 Kepala Keluarga mendapat 2 Hektar (dua hektar) untuk lahan usaha, setengah hektar untuk tempat tinggal;
- Bahwa untuk lahan usaha dan juga untuk lahan tempat tinggal berada terpisah hamparannya, untuk lahan usaha satu hamparan, untuk lahan rumah tinggal warga transmigrasi dua hamparan, pada waktu itu ada 3 (tiga) kali tahap pengiriman, Tahap pertama Tahun 1992 = 133 (seratus tiga puluh tiga) Kepala Keluarga, Tahap Kedua Tahun 1999 = 217 (dua ratus tujuh belas) Kepala Keluarga, Tahap Ketiga Tahun 2000 = 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga;
- Bahwa Viktor menetap di lokasi lahan transmigrasi tersebut pada tahun 1999 ditahap kedua;
- Bahwa luas lahan yang didapatkan Viktor sebagai Warga transmigrasi ditahap kedua tersebut yaitu pada saat itu dirubah sistemnya Viktor mendapat lahan usaha 1,5 Hektar (satu koma lima hektar) sedangkan lahan untuk rumah tinggal tetap ukuran luasnya setengah hektar;
- Bahwa saksi mengetahui total keseluruhan luas lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk lahan transmigrasi adalah \pm 30 Hektar (tiga puluh hektar);
- Bahwa Amiruddin bukan termasuk warga transmigrasi ;
- Bahwa Saksi sudah mengakui bertandatangan di Bukti Penggugat yang diberi tanda P-5, pada saat dibuat Surat Keterangan Riwayat Tanah Milik Amiruddin dilakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut setahu saksi pada waktu itu belum ada ditetapkan pemilik lahannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan lokasi tanah milik Amiruddin setahu saksi tidak ada yang kuasai pada saat itu;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dipanggilkan di persidangan Bukti Penggugat yang diberi tanda Bukti P-7 yaitu Peta Bidang Tanah, Nomor:383/2019, tanggal 02/09/2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah milik Penggugat jika dilihat pada Bukti Penggugat yang diberi tanda Bukti P-7 yaitu Peta Bidang Tanah, Nomor:383/2019, tanggal 02/09/2019;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 22 Agustus 2023, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 22 Agustus 2023, melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Persuratan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 12 April 2023, yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah:

- 1) Sertifikat Hak Milik nomor 01029 tertanggal 7 Mei 2014 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014 tertanggal 17/3/2014 seluas 7949 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. (Vide Bukti P-3 dan T-12) ;
- 2) Sertifikat Hak Milik nomor 01513 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02139/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 187 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. (Vide Bukti T-20) ;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3) Sertifikat Hak Milik nomor 01514 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02140/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 697 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. (*Vide* Bukti T-22) ;
- 4) Sertifikat Hak Milik nomor 01616 tertanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02284/Puncak Indah/2019 tertanggal 8/10/2019 seluas 264 M2 atas nama TAUFIK JAYA, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. (*Vide* Bukti T-24) ;

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek-objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah memanggil pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak objek-objek sengketa masing-masing atas nama MARIA FATIMA SURIAH dan TAUFIK JAYA, namun demikian para pihak ketiga tersebut melalui suratnya masing-masing menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Mei 2023, dimana dalam surat jawaban Tergugat tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 24 Mei 2023, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
2. Eksepsi mengenai tidak berkualitas dan tidak memiliki Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu ;
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 7 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam Putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim perlu memeriksa sengketa *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak ;

- **Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (Vide Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* (Vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat maupun dengan para pemegang hak objek sengketa di pihak lain dalam perkara ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan objek-objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang oleh Penggugat terhadap keputusan Tergugat mengeluarkan objek-objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek-objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat maupun dengan para pemegang hak objek-objek sengketa di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek-objek sengketa apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah bukan kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut yang diperoleh dari hasil proses jawab-menjawab maupun berdasarkan proses pembuktian yang diajukan para pihak di muka persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), yang terletak di Puncak Desa Malili yang digarap sejak tahun 1990-an berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 84/DML/I/1991, tertanggal 5 Januari 1991, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan Malili serta Camat Malili pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Luwu terdaftar atas nama FATMASARI (Penggugat). (*Vide* Bukti P-2 serta keterangan saksi Penggugat atas nama AMIRUDDIN) ;
- 2) Bahwa bidang tanah Penggugat seluas \pm 10 hektar sebagian telah dibebaskan atau diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2004 seluas 50.475 M2 (5 hektar) dan sebagian juga telah beralih kepada Amiruddin seluas 5.000 M2 (setengah hektar), (*Vide* Bukti P-5, P-6, P-13 serta keterangan saksi Penggugat atas nama AMIRUDDIN) ;

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3) Bahwa objek sengketa 1 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 01029 tertanggal 7 Mei 2014 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 01132/Puncak Indah/2014 tertanggal 17/3/2014 seluas 7.949 M2, diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan hak yang diajukan oleh VIKTOR VENDELIUS (*Vide* Bukti P-3, T-1 dan T-12) ;
- 4) Bahwa diterbitkannya objek sengketa 1 oleh Tergugat didasarkan adanya Surat Keterangan Nomor B. 81/W.27-4-UPT VII/2000, tanggal 20 Juli 2000, yang ditanda tangani oleh Ka. KUPT Malili I, Surat Keterangan Nomor : 475/106/DNTS-LT/III/2013, tanggal 19 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur serta Surat Keterangan Nomor : 593.2/1612/XI/2013, tertanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Puncak Indah. (*Vide* Bukti T-2, T-3, T-4, T-9, T-10 dan T-11) ;
- 5) Bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa 1 telah beralih hak kepada MARIA FATIMA SURIAH, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 22 Juni 2018, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Puncak Indah, No. 593.2/352/DS.Pi, tanggal 22-06-2018 dan dikuatkan Camat Malili No. 24/KM/2018, tanggal 28 Juni 2018. (*Vide* Bukti T-14 dan T-15) ;
- 6) Bahwa objek sengketa 2 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 01513 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02139/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 187 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, merupakan SHM hasil pemisahan dari objek sengketa 1. (*Vide* Bukti T-20) ;
- 5) Bahwa objek sengketa 3 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 01514 tertanggal 17 Juli 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02140/Puncak Indah/2019 tertanggal 1/7/2019 seluas 697 M2 atas nama MARIA FATIMA SURIAH, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, merupakan SHM hasil pemisahan dari objek sengketa 1. (*Vide* Bukti T-22) ;
- 6) Bahwa objek sengketa 4 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 01616 tertanggal 30 Oktober 2019 yang tercatat dalam Surat Ukur nomor 02284/Puncak Indah/2019 tertanggal 8/10/2019 seluas 264 M2, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, juga merupakan SHM hasil pemisahan objek sengketa 1. (*Vide* Bukti T-24) ;
- 7) Bahwa objek sengketa 4, yang semula terdaftar atas nama MARIA FATIMA SURIAH, telah beralih hak kepada TAUFIK JAYA, berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 82/RM/V/2017, tanggal 19-06-2017, yang dibuat Drs. H. Ansar Rachman,

M.Si, Selaku PPAT Sementara Kecamatan Malili. (*Vide* Bukti T-24 dan T-28) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan Tergugat berupa sertifikat objek-objek sengketa sesungguhnya telah menimbulkan adanya perselisihan hak/ sengketa hak mengenai kepemilikan dari bidang tanah sertifikat objek-objek sengketa antara Pengugat di satu pihak dengan para pemegang hak sertifikat objek-objek sengketa di lain pihak atas bidang tanah objek sengketa *a quo* di mana Penggugat telah mendalilkan bahwa bidang tanah sertifikat objek-objek sengketa adalah bagian dari bidang tanah miliknya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 84/DML/I/1991, tertanggal 5 Januari 1991, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan Malili serta Camat Malili pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Luwu terdaftar atas nama FATMASARI (Bukti P-2 serta keterangan saksi Penggugat atas nama AMIRUDDIN), sedangkan dipihak lain oleh Para Pemegang hak objek-objek sengketa perolehan bidang tanahnya ternyata didasarkan atas adanya Surat Keterangan Nomor B. 81/W.27-4-UPT VII/2000, tanggal 20 Juli 2000, yang ditanda tangani oleh Ka. KUPT Malili I, Surat Keterangan Nomor : 475/106/DNTS-LT/III/2013, tanggal 19 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur serta Surat Keterangan Nomor : 593.2/1612/XI/2013, tertanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Puncak Indah. (*Vide* Bukti T-2, T-3, T-4, T-9, T-10 dan T-11) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat telah menimbulkan permasalahan hukum yakni apakah Penggugat sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang termuat dalam Keputusan objek-objek sengketa *a quo*, ataukah merupakan hak dari MARIA FATIMAH SURIAH atas objek sengketa 1, 2 dan 3, serta hak dari TAUFIK JAYA atas objek sengketa 4, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat / Para pemegang hak sertifikat objek-objek sengketa di pihak lain dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah sertifikat objek-objek sengketa, dimana masing-masing mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang termuat dalam Keputusan objek-objek sengketa *a quo* ;

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat inti pokok persengketaan tersebut dengan memperhatikan beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Nomor Perkara : **93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.***
2. Nomor Perkara : **16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.***
3. Nomor Perkara : **22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.***
4. Nomor Perkara : **88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994**, dengan Kaidah Hukum : ***bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.***

maka Pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat /Para pemegang hak objek sengketa *a quo* dilain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat objek-objek sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah sertipikat objek-objek sengketa antara Penggugat dengan Para pemegang hak objek sengketa *a quo*, sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha untuk mengadilinya sebelum diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang memutus mengenai apakah sertipikat objek-objek sengketa oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang yang secara hukum berkapasitas sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah sertipikat objek-objek sengketa ataupun

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebaliknya sehingga terhadap Keputusan *a quo* tersebut lebih lanjut secara hukum administrasi Negara dapat dinyatakan batal atau tidak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat Pengadilan dengan terlebih dahulu diselesaikannya mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang masuk dalam bidang tanah sertipikat objek-objek sengketa oleh Pengadilan yang berwenang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana juga menjadi tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga lebih lanjut Putusan sengketa kepemilikan tersebut menjadi bukti yang kuat bagi pemegang haknya untuk menuntut pembatalan keputusan pendaftaran tanah dari suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya, maka Pengadilan berpendapat dikarenakan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada bukti yang diajukan para pihak mengenai adanya Putusan Perdata mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Pemegang hak objek-objek sengketa *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah objek-objek sengketa atau bukti lain sebagai data pendukung alas hak Penggugat, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam sengketa ini dinyatakan diterima maka beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti/keterangan saksi yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 513.000,- (Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Kami **NUR AKTI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, dan **ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/Ttd.

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

(NUR AKTI, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

(ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.)

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS;

1.	Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2.	ATK	-----	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp.	273.000,-
4.	Meterai	-----	Rp.	10.000,-
5.	PNBP	-----	Rp.	40.000,-
6.	Redaksi	-----	Rp.	10.000,- +
Jumlah :		-----	Rp.	513.000,-
Terbilang :		(Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);		

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 37/G/2023/PTUN.MKS